



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN MEDIA ONLINE WARTA SULTENG TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN

NOMOR : W24.HH.04.05 -

Yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Rakhmat Renaldy, A.Md.IP., S.H., M.H. |
| Jabatan | : Kepala Kantor Wilayah |
| Alamat | : Jln. Dewi Sartika No. 23 Palu |

Bertindak sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | |
|---------|----------------------|
| 2. Nama | : Saosan |
| Jabatan | : Kepala Biro |
| Alamat | : Jln. Lembu No. 35D |

Bertindak sebagai Kepala Biro media online Warta Sulteng yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui media online Warta Sulteng;
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di media online Warta Sulteng.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan pers release atau bahan informasi berita kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang terbit;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang terbit sesuai nilai pembayaran yang disetujui, yaitu Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per tahun termasuk pajak.

(2) PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - Melakukan peliputan secara langsung pada event tertentu dan/atau Jika dimintakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di seluruh wilayah Sulawesi Tengah;
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi isi berita kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita;
 - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke PIHAK PERTAMA Setiap Bulannya;
 - Berkewajiban untuk melakukan publish berita kegiatan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di media PIHAK KEDUA paling lambat 1 x 24 Jam sejak pers release di kirimkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;

(4) PIHAK KEDUA dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

(1) Pembayaran akan dilakukan setiap semester tahun berjalan yakni :

- a. Semester I akan di bayarkan pada bulan Juli;
- b. Semester II akan di bayarkan pada bulan Desember;

(2) Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke Bank BNI nomor rekening 0425814995 atas nama Saosan.

PASAL 5
MASA WAKTU KERJASAMA

- (1) Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 30 Desember 2025;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada PIHAK KEDUA, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari;
- (3) Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA, tidak lagi menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, begitu pula sebaliknya.

Demikian perjanjian KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
Atas Nama
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Tengah**



Rakhmat Rebdy, A.Md.IP., S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK KEDUA
Atas Nama
Warta Sulteng



Saosan
Kepala Biro